

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Tata Kelola

##### a. Pengertian Tata Kelola

Istilah tata kelola yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai tata cara mengelola. Kata ‘tata’ sendiri mempunyai arti aturan atau kaidah, aturan dan susunan, atau cara menyusun, atau sistem, dan cara untuk melakukan sesuatu, atau gaya, ragam, atau adat kebiasaan. Untuk itu, istilah tata kelola dapat didefinisikan sebagai kaidah, aturan, susunan, atau sistem, sebagai jalan yang harus ditempuh, untuk melakukan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dengan usaha atau ikhtiar.<sup>1</sup>

Konsep tata kelola erat kaitannya dengan manajemen dan organisasi karena memiliki arti yang sama. Banyak yang telah mendefinisikan dua istilah tersebut. Sjoifan Arif (2018) telah mengemukakan setelah merangkumnya dari pendapat J.G. Longenecker (1977) yang menerangkan manajemen selalu digunakan dalam hal untuk mendukung hubungan yang ada dalam suatu organisasi dengan orang-orang yang menjalankan kepemimpinan. Sedangkan menurut Kast dan Rosenweig (1981) mengutarakan pendapatnya mengenai manajemen yang meliputi koordinasi baik dari sumber daya manusia dan hal-hal lain yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.<sup>2</sup>

Fungsi tata kelola merupakan aspek penting dari struktur tata kelola perusahaan atau organisasi. Tujuh fungsi dari tata kelola yaitu, pengawasan, manajerial, kepatuhan, audit internal, penasihat, audit eksternal, dan pemantauan. Penerapan yang seimbang dari fungsi-fungsi yang saling terkait ini dapat menghasilkan tata kelola perusahaan yang bertanggungjawab, laporan keuangan yang mumpuni, dan memiliki layanan audit yang kredibel. Efektivitas fungsi-fungsi ini sangat bergantung pada hubungan kerja yang seimbang antara pemangku kepentingan dan anggota organisasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2021):2

<sup>2</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2021):3

<sup>3</sup> Ria Nelly Sari dkk, *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*,(Pekanbaru: CV Draft Media, 2021):20

Dasar hukum mengenai perindustrian sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah SWT menciptakan unsur-unsur tertentu untuk digunakan oleh manusia dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 25 berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۚ  
بِالْعَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

Artinya : “*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) hingga Allah mengetahui siapa yang menolong agama-Nya dan rasul-rasul-Nya*”.<sup>4</sup>

## b. Prinsip Tata Kelola

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan PER-01/MBU/2011 (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara :

1. *Transparansi (transparency)*, menggunakan prinsip transparansi untuk menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, dengan harapan semua pemangku kepentingan dapat menjalankan tugasnya.
2. *Akuntabilitas (accountability)*, prinsip ini digunakan untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien. Hal ini diperlukan untuk menunjang keberlanjutan kinerja.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*, dalam hal ini bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, mengikuti tata tertib yang telah dibuat menghindari kegiatan yang dapat merugikan semua pihak.
4. *Kemandirian (independency)*, menerapkan kemandirian tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

5. Kewajaran (*fairness*), menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

## 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Pengertian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Disetiap daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki singkatan atau penyebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan singkatan DPMD ada juga yang menyebut dengan DISPERMADES.

### b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan tugas pembantuan yang diberikan. Sedangkan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 <https://jdih.bumn.go.id> diakses pada 22 Juni 2023

- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 7) Pengelolaan rekomendasi teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
- 9) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur, administrasi, pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
- 10) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 11) Penelitian dan pengkajian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 12) Pelaksanaan pengolahan, pengkajian, dan penyajian profil desa /kelurahan;
- 13) Pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong-royong;
- 14) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- 15) Penyelenggaraan kesekretariatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 16) Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Sustainable Development Goals**

*Sustainable Development Goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan program lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) kegiatan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB dari tahun 2000 dan telah selesai pada akhir tahun 2015. Dalam penyusunannya memiliki perbedaan yang mendasar, MDGs mempunyai peranan yang besar pada tercapainya pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Penyusunan hingga implementasinya sangat birokratis tanpa melibatkan peran *stakeholder* non-pemerintahan menjadi salah satu kelemahan dari MDGs.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs memiliki peran membantu menangani permasalahan pembangunan secara komprehensif baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menetapkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya.<sup>6</sup> Tujuan pembangunan berkelanjutan sangat penting bagi negara Indonesia. Tujuan berkelanjutan tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju dalam segala hal, mampu berkembang dan mampu menerapkan konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan dan secara menyeluruh untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik adalah pilar SDGs yang terakhir. SDGs disusun dengan memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Oleh karena itu berbeda dengan MDGs yang kurang memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Dengan kata lain, usaha untuk meraih sebuah tujuan memiliki hubungan erat dengan usaha untuk meraih tujuan lainnya.<sup>7</sup>

Tujuan *Sustainable Development Goals*, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan supaya dapat mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan gender dan mengatasi perubahan iklim. Disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan (*no poverty*). Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun diseluruh dunia.
2. Tanpa kelaparan (*zero hunger*). Tidak adanya kelaparan, perbaikan gizi, ketahanan pangan, dan meningkatkan budidaya pertanian berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*good health and well-being*). Terjaminnya kesehatan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.
4. Pendidikan berkualitas (*quality education*). Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan belajar untuk semua kalangan dengan adanya pendidikan inklusif dan berkeadilan dan mampu mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan gender (*gender quality*). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

---

<sup>6</sup> Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri, “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia,” t.t.

<sup>7</sup> Fajar Puja Pangestu, Nadia Shelvia Rahmadiani, dan Nike Tanzila Hardiyanti, “Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030” 1, no. 3 (2021).

6. Air bersih dan sanitasi (*clean water and sanitation*). Memberikan ketersediaan air yang bersih dan sanitasi yang layak untuk semua orang.
7. Energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*). Menjamin adanya akses untuk sumber energy yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (*decent work and economic growth*). Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (*industry, innovation, and infrastructure*). Menciptakan infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang insklusif dan berkelanjutan serta selalu mempunyai inovasi baru.
10. Mengurangi kesenjangan (*eduuced inequalities*). Menurunkan angka ketidaksetaraan baik di seluruh dunia.
11. Keberlanjutan kota dan komunitas (*sustainable cities and communities*). Membangun kota-kota serta pemukiman yang aman, nyaman dan berkualitas.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (*responsible consumption and production*). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi terhadap iklim (*limate action*). Bertindak cepat dan tepat untuk memerangi dampak perubahan iklim.
14. Kehidupan bawah laut (*life below water*). Bertanggungjawab dalam menjaga dan melestarikan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan berkelanjutan.
15. Kehidupan di darat (*life on land*). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat.
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian (*peace, justice, and strong institutions*). Meningkatkan perdamaian dan keadilan untuk seluruh kalangan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnerships for the goals*). Mewujudkan implementasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Manusia sebagai umat beragama harus mengurus, memanfaatkan dan memelihara bumi dan segala isinya. Sebagaimana Al-Qur'an menerangkan bahwa bencana alam dan

---

<sup>8</sup> Lutfi Rifa Diana, "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam September 2022," T.T.

krisis lingkungan adalah ulah dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya: “Telah Nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)”.<sup>9</sup>

#### 4. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

##### a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan sistem yang terorganisir dari usaha sebuah lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok untuk mendapatkan hidup dan kesehatan yang layak, dan juga memberikan relasi baik perseorangan maupun kelompok yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh dan untuk memperbaiki kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standart hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa, konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “*organized system*” yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapau tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Untuk mencapainya dengan cara meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya, maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan untuk memenuhi

<sup>9</sup> Q.S. Ar-Rum Ayat 41

kebutuhan kesehatan, standart kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standart kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga maupun kebutuhan masyarakat terpenuhi.<sup>10</sup>

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan:

1. Memperoleh kehidupan yang sejahtera dengan maksud tercapainya kebutuhan utama hidup seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Penyesuaian diri yang baik dengan masyarakat luas, dengan cara mengetahui sumber-sumber yang dapat meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki pendekatan dengan tujuan dapat menaikkan kualitas hidup masyarakat dengan cara menaikkan modal ekonomi (*economic capital*), manusia (*human capital*), kemasyarakatan (*society capital*), dan perlindungan (*security capital*) secara terintegrasi dan berkesinambungan.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara supaya memiliki kehidupan yang layak dan bisa memperbaiki diri untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.<sup>12</sup>

Kesejahteraan mencakup semua hal mengenai kehidupan manusia dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan kesehatan. Untuk dapat mencapai suatu kesejahteraan harus memperhatikan indikator kesejahteraan sebagai berikut :

#### 1. Pemerataan Pendapatan

Pendapatan merupakan alat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, semakin besar pendapatan yang dimiliki, semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi. Hasil pendapatan perkapita bisa digunakan untuk melihat

---

<sup>10</sup> Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung:PT Refika Aditama:2012)

<sup>11</sup> Wahyuningsih Wahyuningsih, “Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial,” *Bisma* 11, No. 3 (3 Januari 2018): 390, <https://doi.org/10.19184/Bisma.V11i3.6479>.

<sup>12</sup> UU No. 11 tahun 2009

peningkatan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercapai jika mereka bisa memenuhi kebutuhannya.

## 2. Pendidikan

Pendidikan yaitu, suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menggali dan meningkatkan potensi diri didalam suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan tujuan sistem pendidikan. Dibangunnya fasilitas pendidikan yang murah dan mudah dijangkau, memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi supaya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas sumber daya manusia tinggi memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesejahteraan masyarakat bisa diukur dari kemampuan untuk menjangkau pendidikan dan mampu menggunakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 3. Kualitas Kesehatan

Selanjutnya kualitas kesehatan, yang merupakan salah satu aspek utama dalam upaya, meningkatkan kesejahteraan. Artinya jika seseorang dapat mengakses fasilitas kesehatan maka akan memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, semakin sehat kondisi masyarakat maka akan mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah.<sup>13</sup>

### **b. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Kesejahteraan yang hakiki terbentuk dengan sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, supaya growt with equity dapat direalisasikan. Menurut Al-Syatibi dalam Ekonomi Islam Keuangan Publik Pemikiran Islam Awal, yang dimaksud dengan masalah yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia, tercukupinya kebutuhan manusia dan diperolehnya apa yang diperlukan oleh sifat emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.<sup>14</sup>

Para fuqaha telah sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syari'ah. Pandangan ini dalam pandangan ekonomi, meniscayakan

---

<sup>13</sup> Martini Dewi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam", *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015. 49

<sup>14</sup> Sabahuddin, *Ekonomi Islam Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, (Bandung: Nuansa, 2005):186

kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok, menghapuskan segala kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas hidup secara moral dan material. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem islam, hal itu membantu merealisasikan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Ilmuan Al-Ghazali memfokuskan pemikiran sosio ekonominya berakar dari sebuah konsep yang dinamakan fungsi kesejahteraan sosial islami. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), akal (*aql*). Menitik beratkan pada tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).<sup>16</sup>

Umumnya masyarakat yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai masyarakat *mardlatillah* (masyarakat yang diridhai Allah). Masyarakat yang terbangun dan terbina oleh struktur yang berpolakan hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kesadaran seperti inilah yang dapat dipahami supaya memperoleh hasanah *fi al-dunya* (kebaikan dunia yang mencakup kesejahteraan dan kemakmuran dunia). Hal ini bisa terealisasi jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Sebagaimana yang tertera dalam surat At-Taubah (9) 34 :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤).

Artinya : “ *Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka*

<sup>15</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani,2000):109

<sup>16</sup> Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014):317-318

(bahwa mereka akan mendapat) siska yang pedih”.<sup>17</sup>

Pandangan islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Berikut penjelasan secara singkat mengenai kesejahteraan dalam ajaran agama islam :

- a. Kesejahteraan yang terintegritas dan seimbang, meliputi dimensi material serta spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat, karena manusia hidup dialam dunia maupun akhirat. Jika kondisi dialam dunia tidak dapat dicapai secara ideal maka kesejahteraan diakhirat yang harus diutamakan.<sup>18</sup>

Secara terperinci, ekonomi islam menjelaskan konsep kesejahteraan ekonomi melalui beberapa tujuan antara lain :

- a. Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama yang mencakup kesejahteraan individu dan kelompok.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi.
- c. Penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien, efektif dan tidak mubazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah misi dari kekhalfahanyang sudah ada sejak Nabi Adam a.s. islam sendiri memiliki aturan dan lembaga yang mengatur secara langsung yang berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf, infaq, dan sedekah, zakat dan sebagainya. Salah satu media yang digunakan sebagai ajaran agama dalam mendistribusikan keadilan sosio-ekonomi adalah zakat. Dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin dan pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk *social security* yang diperankan oleh zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua, dan

---

<sup>17</sup> Q.S. At-Taubah ayat 34

<sup>18</sup> Martini Dewi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam”, *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015. 49

lain-lain. Zakat juga berperan sebagai ungkapan persaudaraan, *goodwill*, kerjasama, dan sikap toleran dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.<sup>20</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan. Penulis menelaah beberapa penelitian yang sudah ada yang memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang akan diteliti ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang sudah ada.

Berbagai penelitian atau kajian dijadikan peneliti sebagai tinjauan pustaka untuk memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai bahan referensi bagi peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan acuan tentang Implementasi Tata Kelola DISPERMADES dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pati.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan
1.	Nida Humaida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah,	Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dalam	Kualitatif	Perbedaannya pada penelitian ini mendiskusikan konsep SDGs yang terdiri dari 17 goals

<sup>19</sup> Mohd. Ma'sum Billah, Institution of Zakat and The Modern Social Security System, ed 2 (Petaling Jaya: Pelanduk Publications. 1989) : 29-38

<sup>20</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 9

	Najminnur Hasanatun Nida <sup>21</sup>	Perspektif Islam		dalam perspektif agama islam dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
2.	N. Oneng Nurul Bariyah, Siti Rohmah <sup>22</sup>	Analisis Masalah Dalam Millennium Development Goals	Kualitatif	Perbedaan terletak pada variabel independennya. Dimana penelitian terdahulu membahas tentang nilai-nilai <i>millennium development goals</i> yang memiliki pengaruh terhadap terpeliharanya masalah maqashid al-shariah.
3.	Elfrida Yuliana, Natasia Alinsari <sup>23</sup>	Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals	Kualitatif	Perbedaan terletak pada variabel independennya. Dimana penelitian terdahulu membahas penerapan tata kelola BUMDES dalam mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i>
4.	Landy T. Abdurrahman, Ulinnuha Saifullah, Ishlahu	SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable	Kualitatif	Perbedaan terletak pada variabel independennya. Dimana penelitian terdahulu membahas

<sup>21</sup> Nida Humaida Dkk., “Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (16 Juni 2020): 131, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>.

<sup>22</sup> “Bariyah and Rohmah - 2013 - Analisis masalah dalam millennium development goa.pdf,” t.t.

<sup>23</sup> Yuliana dan Alinsari, “Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa.”

	Darussalam, Sitta A'la Arkham <sup>24</sup>	Development and Maqashid Asy-Syariah		peran SDGs dan studi islam terhadap fiqh muamalat, pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah.
5.	Faturachman Alputra Sudirman, Phradiansah <sup>25</sup>	Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari	Kualitatif	Perbedaannya, penelitian ini mendiskusikan mengenai tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis <i>sustainable development</i> di Kota Kendari.
6.	Sri Endang Rahayu, Prawida Hariani R.S., Elizar Sinambela <sup>26</sup>	Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Perbedaan terletak pada variabel independenya. Dimana penelitian terdahulu membahas penerapan dari sustainable development goals dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan yang ada di Kecamatan Bradan Barat Kabupaten Langkat.

<sup>24</sup> Atih Rohaeti Dariah, Muhammad Syukri Salleh, dan Hakimi M. Shafiai, "A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (Mei 2016): 159–66, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.001>.

<sup>25</sup> Sudirman dan Phradiansah, "Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan."

<sup>26</sup> Sri Endang Rahayu, Prawidya Hariani Rs, dan Elizar Sinambela, "Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Untuk Mensejahterakan Masyarakat Tanpa Kemiskinan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat" 3, no. 1 (2022).

### C. Kerangka Berpikir

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



Dalam kerangka berpikir tersebut penulis meneliti dan menganalisis tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) untuk mengetahui tata kelola DISPERMADES dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan implementasi SDGs dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.